



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 660/Kep.363-BPLH/2016
TENTANG
TIM ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN SUNGAI

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Pembentukan Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sungai telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 660/Kep.485-BPLH/2015, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan susunan keanggotaan, sehingga terhadap Keputusan Walikota dimaksud perlu dilakukan perubahan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sungai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Undang ...

2. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;**
4. **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;**
5. **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;**
6. **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : **Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sungai.**

KEDUA : **Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

KETIGA ...

KETIGA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. membuat jadwal dan rencana kerja tim;
2. mengumpulkan dan mengolah data Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sungai;
3. melakukan kerja sama dengan instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan sungai yang akan dibuat;
4. mengkoordinasikan kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sungai;
5. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan konsultasi dan diskusi antar instansi terkait mengenai Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sungai;
6. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sungai;
7. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah /Unit Kerja Terkait; dan
8. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Keputusan Walikota Bandung Nomor 660/Kep.485-BPLH/2015 tentang Pembentukan Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sungai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

KEENAM...


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Februari 2016**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

**Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001**

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Gubernur Jawa Barat;**
- 2. Wakil Walikota Bandung;**
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;**
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
- 6. Inspektur Kota Bandung;**
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
- 11. Para Camat se-Kota Bandung;**
- 12. Para Lurah se-Kota Bandung;**
- 13. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 660/Kep.363-BPLH/2016
TANGGAL : 29 Februari 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DALAM RANGKA PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN SUNGAI**

- Pembina : 1. Walikota Bandung;**
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.**
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.**
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.**
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.**
- Koordinator : Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.**
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Aliran Sungai Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
3. Lia Meilawati, SP., MP (Pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);
4. Unsur Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001